



WALI KOTA TARAKAN  
PEMERINTAH KOTA TARAKAN

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN  
PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR  
DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas guna menjaring calon potensial dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengisian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGISIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Wali Kota.
7. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kinerja PNS adalah Tim Penilai Kinerja PNS Kota Tarakan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi Negara.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi yang setara dengan jabatan struktural eselon II.
13. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi yang setara dengan jabatan struktural eselon III.
14. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau setara dengan jabatan struktural eselon IV.
15. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilaksanakan dengan seleksi terbuka yang dapat diikuti oleh setiap PNS di lingkungan kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah ataupun melalui proses rotasi atau mutasi.
16. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
17. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
18. *Talent* adalah Pegawai ASN yang memenuhi syarat tertentu dan telah lulus tahapan seleksi yang ditentukan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
  - a. terselenggaranya seleksi calon pejabat secara transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel; dan
  - b. memperoleh pejabat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

## BAB III PERSYARATAN

### Pasal 3

- (1) JPT Pratama dapat diisi dari PNS di luar lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diisi dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. JPT Pratama setara eselon II.a; dan
  - b. JPT Pratama setara eselon II.b.
- (4) Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Jabatan Administrator setara eselon III.a; dan
  - b. Jabatan Administrator setara eselon III.b.
- (5) Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Jabatan Pengawas setara eselon IV.a; dan
  - b. Jabatan Pengawas setara eselon IV.b.

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - c. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
  - d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 5 (lima) tahun;
  - e. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
  - f. telah mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator atau yang setara bagi pejabat administrator;
  - g. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
  - h. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
  - i. mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari PyB; dan
  - j. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) meliputi:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - e. sedang atau pernah menduduki Jabatan Pengawas atau Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. telah mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas atau yang setara bagi pejabat pengawas;
  - h. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan dan dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS di instansinya;
  - i. mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari PyB; dan
  - j. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) meliputi:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

- d. memiliki pengalaman jabatan Pelaksana dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - e. memiliki pengalaman sebagai pelaksana dan/atau menduduki jabatan setara eselon V paling singkat 4 (empat) tahun atau jabatan fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
  - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan dan dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS di instansinya;
  - h. mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari PyB; dan
  - i. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.

#### BAB IV TAHAPAN

##### Pasal 5

- (1) Pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumuman lowongan;
  - c. pelamaran;
  - d. seleksi;
  - e. pengumuman hasil seleksi; dan
  - f. penetapan dan pengangkatan.
- (2) Perencanaan pengisian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penentuan jabatan yang akan diisi;
  - b. pembentukan panitia seleksi;
  - c. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian jabatan; dan
  - d. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian jabatan.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. panitia seleksi JPT Pratama;
  - b. panitia seleksi Jabatan Administrator; dan
  - c. panitia seleksi Jabatan Pengawas.
- (4) Panitia seleksi JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibentuk oleh PPK setelah mendapatkan rekomendasi dari KASN.
- (5) Panitia seleksi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dibentuk oleh PyB.

##### Pasal 6

- (1) Panitia seleksi JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat terdiri atas unsur:
  - a. pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah;

- b. pejabat Pimpinan Tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong dan kebutuhan kompetensi teknis tertentu;
  - c. khusus untuk jabatan pimpinan tinggi Sekretaris Daerah dan Inspektur, panitia seleksi dapat diangkat dari pemerintah provinsi Kalimantan Utara; dan
  - d. akademisi, pakar/tenaga ahli, atau profesional.
- (2) Panitia seleksi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dapat terdiri atas unsur:
- a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
  - b. pimpinan unit kerja yang menangani kepegawaian dan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai sekretaris;
  - c. pimpinan unit kerja yang membidangi pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai anggota;
  - d. asisten bidang administrasi sekretariat Daerah sebagai anggota; dan
  - e. kepala bagian yang membidangi organisasi pada sekretariat Daerah sebagai anggota;
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

#### Pasal 7

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memiliki tugas:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
- b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
- c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
- d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
- e. mengumumkan lowongan dan persyaratan pelamaran;
- f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PyB.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, panitia seleksi dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan dukungan administrasi kepada panitia seleksi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Pengumuman lowongan pengisian Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan:
  - a. untuk JPT Pratama wajib diumumkan secara terbuka melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik dan dapat ditambah pengumuman dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, serta dilakukan pula melalui Portal Nasional Seleksi JPT yang berada pada website Sistem Jabatan Pimpinan Tinggi (Sijapti) KASN; dan
  - b. untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilakukan di internal Pemerintah Daerah.

- (2) Pengumuman lowongan pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di internal Pemerintah Daerah melalui laman unit kerja yang menangani sumber daya manusia.
- (3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (4) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh ketua panitia seleksi atau sekretaris panitia seleksi atas nama ketua panitia seleksi.
- (5) Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pelamar, panitia seleksi dapat menambah batas waktu pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c disampaikan kepada ketua panitia seleksi.

#### Pasal 11

- (1) Selain melalui pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, panitia seleksi dapat mengundang PNS di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk diikutsertakan di dalam seleksi.
- (2) Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi dari PPK.

#### Pasal 12

- (1) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dan penetapan jadwal seleksi dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas;
  - b. seleksi kompetensi;
  - c. wawancara; dan
  - d. tes kesehatan.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan oleh panitia seleksi, dibantu oleh Sekretariat.
- (4) Seleksi tes Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh pelamar di puskesmas dan/atau rumah sakit pemerintah.
- (5) Panitia seleksi dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi/assessor yang independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi.

### Pasal 13

- (1) Pengumuman hasil seleksi pengisian Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e wajib dilakukan untuk setiap tahapan seleksi.
- (2) Panitia seleksi wajib mengumumkan secara terbuka pada setiap tahapan seleksi:
  - a. nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasarkan peringkat; dan
  - b. peserta seleksi yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- (3) Panitia seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap jabatan yang lowong dan disampaikan kepada :
  - a. PPK melalui PyB; dan
  - b. PPK melalui sidang Tim Panitia Seleksi Jabatan bagi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

### Pasal 14

- (1) Penetapan dan pengangkatan JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan oleh PPK berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Penetapan dan pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan oleh PPK berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b.

### Pasal 15

Peserta yang lulus seleksi terbuka pada satu jabatan tidak dapat digunakan untuk jabatan lainnya.

## BAB V TATA CARA

### Pasal 16

- (1) Panitia seleksi mengumumkan pengisian atau penggantian JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui seleksi terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat :
  - a. nama jabatan yang lowong atau yang akan dilakukan penggantian;
  - b. unit organisasi;
  - c. persyaratan administrasi;
  - d. persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
  - e. persyaratan kompetensi yang diharapkan;
  - f. batas waktu pengumpulan kelengkapan administrasi;
  - g. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
  - h. alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi;
  - i. materi atau tahapan seleksi; dan
  - j. persyaratan lain yang ditentukan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. surat lamaran bermeterai;
- b. riwayat hidup lengkap;
- c. surat persetujuan atau rekomendasi dari PPK untuk JPT Pratama dan PyB untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
- d. surat pernyataan tidak sedang menjalani/tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- e. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik/calon anggota legislatif dari partai politik;
- f. fotocopy ijazah Pendidikan terakhir dan transkrip nilai;
- g. fotocopy surat keputusan kepangkatan dan jabatan yang diduduki;
- h. fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahun terakhir;
- i. fotocopy tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara ke Inspektorat atau Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi bagi penyelenggara negara yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan;
- j. fotocopy hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
- k. surat keterangan sehat dari puskesmas/rumah sakit pemerintah.

#### Pasal 17

- (1) Pengumuman pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif antar kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Pengumuman pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diumumkan secara terbuka di internal lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 18

Seleksi terbuka untuk pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas paling sedikit terdiri atas:

- a. seleksi administrasi;
- b. penelusuran rekam jejak jabatan yang meliputi integritas dan moralitas;
- c. seleksi kompetensi;
- d. wawancara; dan
- e. tes Kesehatan.

#### Pasal 19

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang disampaikan oleh para pelamar.
- (2) Penelusuran rekam jejak jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan dengan melakukan klarifikasi atau pembuktian terhadap integritas, kinerja, bebas dari indikasi terlibat kasus korupsi oleh pelamar.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan paling sedikit 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, calon Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

#### Pasal 20

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kompetensi manajerial dan kompetensi teknis para pelamar.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

- a. JPT Pratama, dilaksanakan dengan menggunakan metode *assessment center* sesuai kebutuhan di lingkungan Pemerintah Daerah, tidak boleh kurang dari jumlah atau jenis metode yang digunakan bagi penilaian untuk menduduki jabatan struktural dibawahnya; dan
- b. Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, paling sedikit dilaksanakan dengan menggunakan psikotes dan wawancara;

#### Pasal 21

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai dengan Jabatan yang dilamar.
- (3) Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter.
- (4) Dalam pelaksanaan wawancara seleksi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dapat melibatkan pimpinan unit kerja eselon II terkait atau pejabat yang ditunjuk sebagai unsur pengguna (*user*) dari Jabatan yang akan diduduki.

#### Pasal 22

Dalam pelaksanaan tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e pembiayaannya ditanggung oleh pelamar dan dilaksanakan di puskesmas dan/atau rumah sakit pemerintah.

#### Pasal 23

- (1) Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai untuk diumumkan.
- (2) Panitia seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap seleksi secara terbuka melalui laman unit kerja yang menangani sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian beserta peringkat nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk JPT Pratama disampaikan kepada PPK; dan
  - b. untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas disampaikan kepada PPK melalui PyB.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa berita acara, keputusan panitia seleksi, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil asesmen kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan oleh PPK.

#### Pasal 25

- (1) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah lulus seleksi dan memperoleh rekomendasi dari KASN akan ditetapkan oleh PPK untuk diangkat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

- (2) Calon Pejabat Administrator dan calon Pejabat Pengawas, yang telah lulus seleksi akan ditetapkan oleh PPK untuk diangkat sebagai Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB VI

### PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI DENGAN MANAJEMEN TALENTA

#### Pasal 26

- (1) Pengisian JPT Pratama dapat dikecualikan tidak dilaksanakan melalui seleksi terbuka.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi implementasi Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN.
- (3) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi KASN.
- (4) Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kriteria:
- seluruh Jabatan sudah memiliki standar kompetensi Jabatan;
  - perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja;
  - pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;
  - memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
  - memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan;
  - menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
  - merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai dengan hasil penilaian kinerja;
  - memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan
  - memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN.
- (5) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d.
- (6) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui tahapan:
- identifikasi posisi target;
  - identifikasi calon *Talent*;
  - rekomendasi dan konfirmasi calon *Talent*; dan
  - uji kompetensi.
- (7) Identifikasi posisi target sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi JPT Pratama yang lowong dan/atau yang akan diisi disebabkan oleh pejabat yang bersangkutan mutasi jabatan dan/atau mencapai batas usia pensiun.
- (8) Identifikasi calon *Talent* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk mengidentifikasi para kandidat JPT Pratama berdasarkan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh PPK dan/atau PyB.

- (9) Rekomendasi dan konfirmasi calon *Talent* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan untuk mengklarifikasi aspek kinerja para kandidat JPT Pratama kepada para pimpinan unit kerja yang bersangkutan berdasarkan pedoman penilaian kinerja.
- (10) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dalam pelaksanaannya menggunakan materi yang disesuaikan dengan jabatan yang menjadi target untuk diisi.

BAB VII  
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,  
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS KARENA PENATAAN  
ORGANISASI

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan adanya pengurangan unit kerja eselon II, penataan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada oleh panitia seleksi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penataan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, calon Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilakukan melalui seleksi terbuka.

Pasal 28

- (1) Pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang lowong melalui rotasi/mutasi dari satu JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas ke JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada.
- (2) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas rekomendasi KASN.
- (3) Pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. memenuhi standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
  - b. untuk JPT Pratama telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - c. untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun.

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 29

PPK dan/atau PyB atas nama PPK menyampaikan laporan pelaksanaan pengisian dan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi kepada KASN dan tembusannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGISIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Wali Kota.
7. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kinerja PNS adalah Tim Penilai Kinerja PNS Kota Tarakan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi Negara.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi yang setara dengan jabatan struktural eselon II.
13. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi yang setara dengan jabatan struktural eselon III.
14. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau setara dengan jabatan struktural eselon IV.
15. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilaksanakan dengan seleksi terbuka yang dapat diikuti oleh setiap PNS di lingkungan kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah ataupun melalui proses rotasi atau mutasi.
16. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
17. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di sebut KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
18. *Talent* adalah Pegawai ASN yang memenuhi syarat tertentu dan telah lulus tahapan seleksi yang ditentukan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
  - a. terselenggaranya seleksi calon pejabat secara transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel; dan
  - b. memperoleh pejabat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

## BAB III PERSYARATAN

### Pasal 3

- (1) JPT Pratama dapat diisi dari PNS di luar lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diisi dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. JPT Pratama setara eselon II.a; dan
  - b. JPT Pratama setara eselon II.b.
- (4) Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Jabatan Administrator setara eselon III.a; dan
  - b. Jabatan Administrator setara eselon III.b.
- (5) Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Jabatan Pengawas setara eselon IV.a; dan
  - b. Jabatan Pengawas setara eselon IV.b.

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - c. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
  - d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 5 (lima) tahun;
  - e. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
  - f. telah mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator atau yang setara bagi pejabat administrator;
  - g. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
  - h. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
  - i. mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari PyB; dan
  - j. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) meliputi:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - e. sedang atau pernah menduduki Jabatan Pengawas atau Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. telah mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas atau yang setara bagi pejabat pengawas;
  - h. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan dan dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS di instansinya;
  - i. mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari PyB; dan
  - j. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) meliputi:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

- d. memiliki pengalaman jabatan Pelaksana dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - e. memiliki pengalaman sebagai pelaksana dan/atau menduduki jabatan setara eselon V paling singkat 4 (empat) tahun atau jabatan fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
  - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan dan dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS di instansinya;
  - h. mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari PyB; dan
  - i. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.

#### BAB IV TAHAPAN

##### Pasal 5

- (1) Pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumuman lowongan;
  - c. pelamaran;
  - d. seleksi;
  - e. pengumuman hasil seleksi; dan
  - f. penetapan dan pengangkatan.
- (2) Perencanaan pengisian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penentuan jabatan yang akan diisi;
  - b. pembentukan panitia seleksi;
  - c. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian jabatan; dan
  - d. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian jabatan.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. panitia seleksi JPT Pratama;
  - b. panitia seleksi Jabatan Administrator; dan
  - c. panitia seleksi Jabatan Pengawas.
- (4) Panitia seleksi JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibentuk oleh PPK setelah mendapatkan rekomendasi dari KASN.
- (5) Panitia seleksi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dibentuk oleh PyB.

##### Pasal 6

- (1) Panitia seleksi JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat terdiri atas unsur:
  - a. pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah;

- b. pejabat Pimpinan Tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong dan kebutuhan kompetensi teknis tertentu;
  - c. khusus untuk jabatan pimpinan tinggi Sekretaris Daerah dan Inspektur, panitia seleksi dapat diangkat dari pemerintah provinsi Kalimantan Utara; dan
  - d. akademisi, pakar/tenaga ahli, atau profesional.
- (2) Panitia seleksi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dapat terdiri atas unsur:
- a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
  - b. pimpinan unit kerja yang menangani kepegawaian dan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai sekretaris;
  - c. pimpinan unit kerja yang membidangi pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai anggota;
  - d. asisten bidang administrasi sekretariat Daerah sebagai anggota; dan
  - e. kepala bagian yang membidangi organisasi pada sekretariat Daerah sebagai anggota;
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

#### Pasal 7

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memiliki tugas:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
- b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
- c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
- d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
- e. mengumumkan lowongan dan persyaratan pelamaran;
- f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PyB.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, panitia seleksi dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan dukungan administrasi kepada panitia seleksi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Pengumuman lowongan pengisian Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan:
  - a. untuk JPT Pratama wajib diumumkan secara terbuka melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik dan dapat ditambah pengumuman dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, serta dilakukan pula melalui Portal Nasional Seleksi JPT yang berada pada website Sistem Jabatan Pimpinan Tinggi (Sijapti) KASN; dan
  - b. untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilakukan di internal Pemerintah Daerah.

- (2) Pengumuman lowongan pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di internal Pemerintah Daerah melalui laman unit kerja yang menangani sumber daya manusia.
- (3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (4) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh ketua panitia seleksi atau sekretaris panitia seleksi atas nama ketua panitia seleksi.
- (5) Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pelamar, panitia seleksi dapat menambah batas waktu pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c disampaikan kepada ketua panitia seleksi.

#### Pasal 11

- (1) Selain melalui pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, panitia seleksi dapat mengundang PNS di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk diikutsertakan di dalam seleksi.
- (2) Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi dari PPK.

#### Pasal 12

- (1) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dan penetapan jadwal seleksi dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas;
  - b. seleksi kompetensi;
  - c. wawancara; dan
  - d. tes kesehatan.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan oleh panitia seleksi, dibantu oleh Sekretariat.
- (4) Seleksi tes Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh pelamar di puskesmas dan/atau rumah sakit pemerintah.
- (5) Panitia seleksi dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi/assessor yang independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi.

### Pasal 13

- (1) Pengumuman hasil seleksi pengisian Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e wajib dilakukan untuk setiap tahapan seleksi.
- (2) Panitia seleksi wajib mengumumkan secara terbuka pada setiap tahapan seleksi:
  - a. nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasarkan peringkat; dan
  - b. peserta seleksi yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- (3) Panitia seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap jabatan yang lowong dan disampaikan kepada :
  - a. PPK melalui PyB; dan
  - b. PPK melalui sidang Tim Panitia Seleksi Jabatan bagi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

### Pasal 14

- (1) Penetapan dan pengangkatan JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan oleh PPK berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Penetapan dan pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan oleh PPK berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b.

### Pasal 15

Peserta yang lulus seleksi terbuka pada satu jabatan tidak dapat digunakan untuk jabatan lainnya.

## BAB V TATA CARA

### Pasal 16

- (1) Panitia seleksi mengumumkan pengisian atau penggantian JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui seleksi terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat :
  - a. nama jabatan yang lowong atau yang akan dilakukan penggantian;
  - b. unit organisasi;
  - c. persyaratan administrasi;
  - d. persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
  - e. persyaratan kompetensi yang diharapkan;
  - f. batas waktu pengumpulan kelengkapan administrasi;
  - g. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
  - h. alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi;
  - i. materi atau tahapan seleksi; dan
  - j. persyaratan lain yang ditentukan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. surat lamaran bermeterai;
- b. riwayat hidup lengkap;
- c. surat persetujuan atau rekomendasi dari PPK untuk JPT Pratama dan PyB untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
- d. surat pernyataan tidak sedang menjalani/tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- e. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik/calon anggota legislatif dari partai politik;
- f. fotocopy ijazah Pendidikan terakhir dan transkrip nilai;
- g. fotocopy surat keputusan kepangkatan dan jabatan yang diduduki;
- h. fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahun terakhir;
- i. fotocopy tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara ke Inspektorat atau Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi bagi penyelenggara negara yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan;
- j. fotocopy hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
- k. surat keterangan sehat dari puskesmas/rumah sakit pemerintah.

#### Pasal 17

- (1) Pengumuman pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif antar kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Pengumuman pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diumumkan secara terbuka di internal lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 18

Seleksi terbuka untuk pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas paling sedikit terdiri atas:

- a. seleksi administrasi;
- b. penelusuran rekam jejak jabatan yang meliputi integritas dan moralitas;
- c. seleksi kompetensi;
- d. wawancara; dan
- e. tes Kesehatan.

#### Pasal 19

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang disampaikan oleh para pelamar.
- (2) Penelusuran rekam jejak jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan dengan melakukan klarifikasi atau pembuktian terhadap integritas, kinerja, bebas dari indikasi terlibat kasus korupsi oleh pelamar.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan paling sedikit 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, calon Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

#### Pasal 20

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kompetensi manajerial dan kompetensi teknis para pelamar.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

- a. JPT Pratama, dilaksanakan dengan menggunakan metode *assessment center* sesuai kebutuhan di lingkungan Pemerintah Daerah, tidak boleh kurang dari jumlah atau jenis metode yang digunakan bagi penilaian untuk menduduki jabatan struktural dibawahnya; dan
- b. Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, paling sedikit dilaksanakan dengan menggunakan psikotes dan wawancara;

#### Pasal 21

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai dengan Jabatan yang dilamar.
- (3) Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter.
- (4) Dalam pelaksanaan wawancara seleksi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dapat melibatkan pimpinan unit kerja eselon II terkait atau pejabat yang ditunjuk sebagai unsur pengguna (*user*) dari Jabatan yang akan diduduki.

#### Pasal 22

Dalam pelaksanaan tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e pembiayaannya ditanggung oleh pelamar dan dilaksanakan di puskesmas dan/atau rumah sakit pemerintah.

#### Pasal 23

- (1) Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai untuk diumumkan.
- (2) Panitia seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap seleksi secara terbuka melalui laman unit kerja yang menangani sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian beserta peringkat nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk JPT Pratama disampaikan kepada PPK; dan
  - b. untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas disampaikan kepada PPK melalui PyB.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa berita acara, keputusan panitia seleksi, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil asesmen kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan oleh PPK.

#### Pasal 25

- (1) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah lulus seleksi dan memperoleh rekomendasi dari KASN akan ditetapkan oleh PPK untuk diangkat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

- (2) Calon Pejabat Administrator dan calon Pejabat Pengawas, yang telah lulus seleksi akan ditetapkan oleh PPK untuk diangkat sebagai Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB VI

### PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI DENGAN MANAJEMEN TALENTA

#### Pasal 26

- (1) Pengisian JPT Pratama dapat dikecualikan tidak dilaksanakan melalui seleksi terbuka.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi implementasi Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN.
- (3) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi KASN.
- (4) Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kriteria:
  - a. seluruh Jabatan sudah memiliki standar kompetensi Jabatan;
  - b. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja;
  - c. pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;
  - d. memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
  - e. memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan;
  - f. menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
  - g. merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai dengan hasil penilaian kinerja;
  - h. memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan
  - i. memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN.
- (5) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d.
- (6) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. identifikasi posisi target;
  - b. identifikasi calon *Talent*;
  - c. rekomendasi dan konfirmasi calon *Talent*; dan
  - d. uji kompetensi.
- (7) Identifikasi posisi target sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi JPT Pratama yang lowong dan/atau yang akan diisi disebabkan oleh pejabat yang bersangkutan mutasi jabatan dan/atau mencapai batas usia pensiun.
- (8) Identifikasi calon *Talent* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk mengidentifikasi para kandidat JPT Pratama berdasarkan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh PPK dan/atau PyB.

- (9) Rekomendasi dan konfirmasi calon *Talent* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan untuk mengklarifikasi aspek kinerja para kandidat JPT Pratama kepada para pimpinan unit kerja yang bersangkutan berdasarkan pedoman penilaian kinerja.
- (10) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dalam pelaksanaannya menggunakan materi yang disesuaikan dengan jabatan yang menjadi target untuk diisi.

BAB VII  
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,  
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS KARENA PENATAAN  
ORGANISASI

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan adanya pengurangan unit kerja eselon II, penataan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada oleh panitia seleksi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penataan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, calon Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilakukan melalui seleksi terbuka.

Pasal 28

- (1) Pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang lowong melalui rotasi/mutasi dari satu JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas ke JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada.
- (2) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas rekomendasi KASN.
- (3) Pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. memenuhi standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
  - b. untuk JPT Pratama telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - c. untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun.

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 29

PPK dan/atau PyB atas nama PPK menyampaikan laporan pelaksanaan pengisian dan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi kepada KASN dan tembusannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 30

PyB menyampaikan laporan pelaksanaan pengisian dan pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas kepada PPK.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Pembentukan panitia seleksi untuk Jabatan Inspektur Daerah ditetapkan oleh PPK setelah berkonsultasi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Konsultasi pembentukan panitia seleksi JPT Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebelum ditetapkan oleh PPK dikonsultasikan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Pemberhentian dan pengisian JPT Pratama Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Inspektur Pembantu dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat.


BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 17 Mei 2023

WALI KOTA TARAKAN

  
KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 17 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN



A.HAMID